

Dharma Nugraha Hospital

www.dharmanugraha.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 081/SK-DIR /RSDN /IX /2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISA ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi di Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Dharma Nugraha dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Keputusan Direktur tentang Tim Adhoc Analisa RCA di Rumah Sakit sebagai landasan bagi penyelenggaraan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Dharma Nugraha;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Rumah Sakit Dharma Nugraha;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok kepegawaian dan perobahannya.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- 3 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072;
- 5 Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1438 tahun 2010 tentang standar standar pelayanan kedokteran
- 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan



JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

- Penyelenggaran Jaminan Sosial
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT

DHARMA NUGRAHA TENTANG PEMBENTUKAN

TIM RCA RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.

KEDUA Mengangkat dan menetapkan ketua dan anggota tim

Analisa RCA Rumah Sakit Dharma Nugraha dengan

susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : dr. Bernand Gamaliel F.

Sekretaris: dr. Arum Nurlatifah

Anggota: Zr. Lowita Kristanti, Amd. Kep

Zr. Leni Puspita, Amd.Kep

KETIGA Tim Analisa RCA pada Rumah Sakit Dharma Nugraha

bertugas mencari dan menganalisa akar masalah dari suatu insiden yang telah terjadi dan melaporkan hasil

analisa kepada Ketua Komite Mutu dan Direktur.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan

ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Dharma

Nugraha

KETIGA Surat Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Peraturan ini akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya;



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal: 5 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.